



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Nurlela**, berkedudukan di Desa Gusung Batu, Kecamatan Deleng Pokhkisen, Kabupaten Aceh Tenggara, Gusung Batu, Deleng Pokhkisen, Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh;
2. **Hastuti**, berkedudukan di Desa Pulo Peding, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara, Pulo Peding, Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh;
3. **Suhaila**, berkedudukan di Desa Perapat Hulu, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara, Perapat Hulu, Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh;
4. **Suriani**, berkedudukan di Jln. Permata Tamansari IX No. 14 RT/RW 02/011 Kelurahan Cisaranten Kulon Kecamatan Arcamanik, Jawa Barat, Cisaranten Kulon, Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat;
5. **Mai Syarah**, berkedudukan di Desa Lawe Sagu Hilir, Kecamatan Lawe Bulan, Kabupaten Aceh Tenggara, Lawe Sagu Hilir, Lawe Bulan, Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh;
6. **Muhammad Ersyad**, berkedudukan di Desa Deleng Megakhe, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara, Deleng Megakhe, Badar, Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh;

Penggugat I sampai dengan Penggugat VI tersebut diatas dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nelva Della Anggraini wf beralamat di Jln Ahmad yani no 42 simpang mbarung desa pulonas kecamatan babussalam kabupaten aceh tenggara, alamat elektronik : nelvaavokad@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

Halaman 1 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Ktn



Ernawati, berkedudukan di Desa Gusung Batu, Kecamatan Deleng Pokhkisen, Kabupaten Aceh Tenggara, Gusung Batu, Deleng Pokhkisen, Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Beni Murdani S.H beralamat di Jln. Melati, Kute Pulo Sanggar, No. 8 Kec. Babussalam, Kab. Aceh Tenggara, Prov. Aceh, alamat elektronik : benimurdani420@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juni 2024 sebagai **Tergugat** ;

Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tenggara, bertempat tinggal di Jln. Manunggal No. 10, Pulonas, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara, Pulonas, Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh , sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutacane pada tanggal 14 Juni 2024 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Ktn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah pemilik sebidang tanah seluas 3.612 M²(Tiga ribu enam ratus dua belas meter persegi) yang terletak di Desa Gusung Batu Kecamatan Deleng Pokhkisen, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh (untuk selanjutnya disebut sebagai objek perkara) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan BOGER;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah barat berbatasan dengan Hj Asnawati;
- Sebelah timur berbatasan dengan parit./ andin;

2. Bahwa objek perkara sebagaimana poin 1 (satu) diatas merupakan milik orang tua Para Penggugat yang bernama Alm. SABIDUN SELIAN yang

Halaman 2 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapat dari pembagian warisan orang tuanya yang bernama Alm. NYAK SEH/Kakek Para Penggugat;

3. Bahwa dahulu Alm. NYAK SEH memiliki tanah sebanyak 3 (tiga) banjar tanah dimana 1 (satu) banjar dihibahkan kepada adik perempuannya yang bernama Satiah, kemudian 2 (dua) banjar dihibahkannya kepada kedua orang anak laki-lakinya, yaitu 1 (satu) banjar dihibahkannya kepada SABIDUN (orangtua Para Penggugat) dan 1 (satu) banjar lainnya dihibahkannya kepada BAINUDIN, Alm. NYAK SEH sendiri menikah dengan seorang perempuan yang bernama Miti dan dari hasil pernikahan tersebut Alm. NYAK SEH memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama SITI RAYE, SABIDUN, BAINUDIN dan SALIMAH. Bahwa Alm. NYAK SEH hanya memiliki 2 (dua) orang anak laki-laki;

4. Bahwa Alm. SABIDUN (orang tua Para Penggugat) sendiri memiliki 2 (dua) orang isteri, dan memiliki anak sebanyak 8 (delapan) Orang, dimana hasil pernikahan Alm. SABIDUN dengan isteri pertamanya yang bernama Alm. NURHAYATI memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu BUNAI (Alm), NURLELA dan Alm. SRI INDRAWATI, sementara dari hasil pernikahan Alm. SABIDUN dengan isteri keduanya yang bernama HADIAH, memiliki 5 (lima) orang anak yaitu bernama HASTUTI, SUHAILA, SURIANI, MAI SARAH dan MUHAMMAD ERSYAD

5. Bahwa keseluruhan anak-anak Alm. SABIDUN yang berjumlah 8 (delapan) orang diatas adalah pemilik yang sah atas objek perkara karena merupakan ahli waris yang sah dari Alm. SABIDUN, dimana Alm. SABIDUN sendiri meninggal pada 24 Mei 2011;

6. Bahwa selama ini objek perkara dikerjakan oleh orang tua Para Penggugat yang bernama HADIAH(istri kedua Alm.SABIDUN) bersama dengan Para Penggugat, akan tetapi setelah Alm.SABIDUN meninggal dunia objek perkara kurang diperhatikan karena adanya kesibukan lain;

7. Bahwa karena objek perkara sedang tidak dikerjakan oleh Para Penggugat, maka pada tahun 2017 yang lalu Para Penggugat mengetahui Tergugat menguasai objek perkara secara diam-diam tanpa sepengetahuan para Penggugat dengan cara menyewakan objek perkara kepada orang

Halaman 3 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain pada saat itu Bahwa Tergugat adalah isteri dari Alm. BUNAIDI yang telah meninggal dunia pada 6 Desember 2021;

8. Bahwa sebelum Alm. BUNAIDI meninggal dunialah penguasaan atas objek perkara dilakukan secara diam-diam oleh Tergugat, namun karena Tergugat masih merupakan keluarga maka Para Penggugat tidak terlalu mempersoalkannya asalkan objek perkara dikerjakan tidak dengan tujuan untuk dimiliki sendiri oleh Tergugat;

9. Bahwa akan tetapi persoalannya pada tahun 2023 yang lalu Para Penggugat mengetahui informasi bahwa diatas tanah objek perkara telah terbit sertifikat hak milik atas nama Alm. BUNAIDI dan setelah diperhatikan bahwa sertifikat tersebut terbit pada tanggal 28 september 2018 yang lalu, sebagaimana Sertifikat Hak Milik atas nama BUNAIDI dengan Nomor SHM: 115 Desa Gusung Batu Tertanggal 28 September 2018;

10. Bahwa sepengetahuan para Penggugat, sejak orang tua para Penggugat Alm SABIDUN SELIAN, masi hidup hingga setelah orang tua Para Penggugat meninggal dunia pada tahun 2011 dan sampai pada saat ini, objek perkara belum pernah dibagikan kepada seluruh ahli waris, belum pernah di alihkan kepada orang lain, termasuk belum pernah diserahkan atau diberikan kepada salah satu ahli waris. *in casu* Alm, BUNAIDI yang merupakan suami Tergugat I;

11. Bahwa karena penasarannya atas telah terbitnya Sertifikat Hak Milik atas nama BUNAIDI dengan Nomor SHM: 115 Desa Gusung Batu tertanggal 28 September 2018 diatas objek perkara, Para Penggugat menanyakan kepada pihak Turut Tergugat *in casu* Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tenggara terkait dengan dasar penerbitan SHM No. 115 pada tahun 2018 tersebut atas objek perkara, dan berdasarkan kebaikan hati dari pihak Turut Tergugat, semua warkah yang digunakan oleh Alm. BUNAIDI dalam mengajukan permohonan ditunjukkan dan diberikan fotokopinya kepada Para Penggugat;

12. Bahwa setelah memperhatikan beberapa berkas tersebut, Para Penggugat menemukan salah satu surat yang dijadikan dasar oleh Alm. BUNAIDI dalam mengajukan permohonan penerbitan sertifikat kepada Turut Tergugat yaitu Surat Keterangan-Keterangan Pembagian

Halaman 4 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warisan, tertanggal 2 April 2016, namun anehnya setelah diperhatikan sebagian besar dari ahli waris Alm, SABIDUN SELIAN, tidak ikut membubuhi tanda tangannya sementara para Penggugat sendiri adalah ahli waris yang sah yang memiliki hak atas objek perkara;

13. Bahwa kemudian di beberapa berkas lainnya juga ditemukan ada kejanggalan-kejanggalan, yaitu di dalam warkah surat permohonan pendaftaran hak milik yang diajukan oleh BUNAIDI, pada tanggal 15 Agustus 2018, ternyata sebagian dari ahli waris Alm. SABIDUN SELIAN namanya tidak tercantum dan tidak ikut membubuhkan tanda-tangannya. Pihak Turut Tergugat *in casu* kantor pertanahan Kabupaten Aceh Tenggara menerima dokumen permohonan BUNAIDI sebagaimana diuraikan dari atas pada tanggal 20 Agustus 2018;

14. Bahwa sebagaimana telah ditegaskan dari atas, bahwa para Penggugat tidak pernah mengetahui objek perkara diserahkan kepada Alm. BUNAIDI *in casu* suami Tergugat, Surat Keterangan-keterangan pembagian warisan tertanggal 2 April 2016 dibuat setelah orang tua para Penggugat meninggal dunia, dimana orang tua Para Penggugat meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 2011. tentunya kalau memang benar surat tersebut benar dibuat atas kesepakatan bersama maka merupakan satu dosa besar bagi para Penggugat kalau mengatakan tidak pernah mengetahuinya, akan tetapi karena surat keterangan-keterangan Pembagian warisan tertanggal 2 April 2016 dibuat secara sepihak tanpa sepengetahuan Para Penggugat dengan tegas pula Para Penggugat akan membantahnya;

15. Bahwa hal tersebut Para Penggugat tegaskan bahwa walaupun benar adanya pembagian warisan pada tanggal 2 April 2016 maka secara hukum pembagian warisan tersebut tidak sah dan batal demi hukum, apalagi kenyataannya bahwa pembagian warisan tersebut tanpa sepengetahuan dan persetujuan Para Penggugat selaku anak-anak dari Alm. SABIDUN maka semakin menguatkan unsur unurnya apabila pembagian warisan tertanggal 2 April 2016 tersebut untuk dinyatakan tidak sah;

Halaman 5 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa beberapa kejanggalan hukum sebagaimana diuraikan diatas tentunya semakin membuat terang bahwa SHM No. 115 atas nama BUNAI DI yang telah terbit diatas objek perkara tidak sah dan tidak mengikat atas objek perkara;

17. Bahwa karena SHM No. 115 atas nama BUNAI DI yang telah terbit diatas objek perkara tidak sah dan tidak mengikat atas objek perkara, maka perbuatan Tergugat menguasai objek perkara adalah tidak berdasar dan dapat di klarifikasikan sebagai perbuatan Melawan Hukum karena telah menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat selaku ahli waris yang sah dari Alm.SABIDUN SELIAN;

18. Bahwa karena perbuatan Tergugat dalam menguasai objek perkara merupakan perbuatan melawan hukum, maka sudah sepantasnya Tergugat dihukum untuk menyerahkan Objek Perkara tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun baik dari tangannya atau tangan orang lain yang diperoleh karena izinnya, untuk kemudian dapat dibagi bersama kepada seluruh ahli waris Alm. SABIDUN SELIAN;

19. Bahwa agar nantinya Tergugat mau melaksanakan dengan sukarela amar putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini maka mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kutacane menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwang Soom*) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya kepada Para Penggugat setiap ia lalai terhitung sejak putusan dibacakan hingga dilaksanakannya;

20. Bahwa karena gugatan ini didukung dengan bukti-bukti yang kuat maka Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kutacane, agar putusan perkara ini dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi;

21. Bahwa karena perbuatan Tergugat yang tidak peduli dengan hak orang lain *in casu* Para Penggugat dan juga tidak peduli dengan hukum yang berlaku sehingga dengan suka hati dapat menguasai objek perkara yang merupakan milik bersama para ahli waris Alm. SABIDUN SELIAN,

Halaman 6 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sudah layak dan patut jika Tergugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal yang telah Para Penggugat uraikan dari atas, Para Penggugat memohon dengan segala kerendahan hati kepada Ketua Pengadilan Negeri Kutacane/Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini agar memanggil para pihak untuk duduk di persidangan umum Pengadilan Negeri Kutacane serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. Primer:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai objek perkara tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum;
3. Menyatakan Sertikat Hak Milik No. 115 Desa Gusung Batu atas nama BUNAIDI yang telah terbit diatas objek perkara aquo adalah tidak sah dan tidak mengikat atas objek perkara;
4. Menyatakan secara hukum bahwa segala bentuk surat-surat yang telah terbit dan akan terbit atas objek perkara sepanjang atas nama Tergugat adalah tidak sah dan tidak mengikat;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan objek perkara kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban yang menyertai baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas izinnnya, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat kepolisian untuk dapat menjadi harta bersama seluruh ahli waris Alm. SABIDUN SELIAN;
6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (Dwang som) kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)perhari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan,terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
7. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari Tergugat;
8. Mememerintahkan Turut Tergugat untuk mematuhi putusan dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.

II. Subsider:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon keputusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para penggugat hadir kuasanya, dan tergugat hadir kuasanya sedangkan turut tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga pemeriksaan dilakukan tanpa kehadiran turut tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Taruna Prisando, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kutacane, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Juli 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Pelaksanaan Mediasi.

Bahwa pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Negeri diatur dengan *Perma No.01 tahun 2016, Tentang Mediasi*, mediasi juga merupakan bagian dalam Hukum Acara Perdata serta wajib untuk dilaksanakan dan wajib pua dihadiri oleh para pihak terutama pihak Penggugat, dalam pelaksanaan mediasi dipimpin oleh seorang Hakim mediator melalui penetapan dari Ketua Majelis yang menangani perkara A Quo, apabila mediasi tersebut tidak dilaksanakan dan/atau pelanggaran atas mediasi tersebut pasal 130 HIR dan atau 154 RBG maka akan berakibat berpengaruh besar terhadap suatu Putusan dalam perkara tersebut menjadi **BATAL DEMI HUKUM**. Mediasi/perdamaian yang ditempuh oleh ke-Dua belah pihak yang

Halaman 8 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersengketa, bertujuan untuk mencari solusi dan/atau jalan yang ditempuh melalui jalur perdamaian sebelum memasuki pemeriksaan Pokok perkara; Bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Perma No.1 tahun 2016, tentang prosedur mediasi di Pengadilan Negeri wajib dihadiri oleh Prinsipal terutama bagi Penggugat yang hendak membuktikan dalil-dalil gugatannya, jika Penggugat tanpa alasan yang patut dan telah dipanggil menurut ketentuan hukum yang berlaku selama 3 (Tiga) kali berturut untuk menghadiri persidangan dengan jadwal yang telah ditentukan, maka Penggugat dianggap tidak serius dan penggugat tidak memiliki iktikad yang baik sebagai Penggugat dalam mengajukan gugatannya dan sebagai konsekwensihukumnya gugatan tersebut “ **Dapat Digugurkan Atau Biasa Lazim Disebut Dengan Gugatan Tidak Dapat Diterima** “;

Bahwa berkaitan dengan hal tersebut diatas, merujuk kepada Gugatan Penggugat yang telah diajukan oleh para Penggugat melalui kuasanya dalam beberapa kali pelaksanaan mediasi yang telah dilaksanakan dalam ruangan mediasi Pengadilan Negeri Kutacane yang dipimpin oleh seorang Hakim mediator **Tergugat.Ernawati** selaku Prinsipal bersama-sama dengan Kuasanya selalu hadir dan taat akan pemanggilan tersebut, akan tetapi Turut Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menunjuk kuasanya dalam pelaksanaan mediasi tersebut, tanpa alasan yang patut dan dibenarkan oleh undang-undang, meskipun dalam perjalanannya usaha yang ditempuh melalui jalur mediasi tidak membuahkan suatu keberhasilan, mediasi tersebut dapat berjalan dengan lancar dan sempurna;

II. DALAM EKSEPSI.

Bahwa Tergugat, (**ernawati binti alm.jumiran**) melalui kuasanya **BENIMURDANI.S.H & PARTNERS**, menolak dengan tegas secara keseluruhan dalil-dalil yang telah dikemukakan/ disampaikan oleh Penggugat melalui **Sdri. NELVA DELLA ANGGRAINI WF,S.H**, dari Kantor Hukum **NELVA DELLA ANGGRAINI WF,S.H & REKAN** yang beralamat di jalan Ahmad Yani No.42 Simpang Barung Desa Pulonas, Kecamatan Babussalm, Kabupaten Aceh Tenggara Prov.Aceh. dalam Urain Posita Surat Gugatannya, kecuali ada hal-hal yang dengan tegas diakui kebenarannya ;

a. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat

Halaman 9 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Ktn



Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium).

Bahwa adapun yang menjadi dasar dan/atau alasan bagi kami Tergugat mengajukan Eksepsi ini dikarenakan masih ada pihak lain yang harus ditarik kedalam permasalahan ini agar persoalan ini nantinya dapat diselesaikan dengan tuntas dan tidak menimbulkan permasalahan hukum baru ;

Bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 18 Mei 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri kutacane, dibawah Register Perkara Nomor.08/Pdt.G/2024/PN Ktn tanggal 14 Juni 2024, dalam Surat Gugatannya telah mendalilkan bahwasanya **Penggugat** adalah selaku pemilik tanah yang sah seluas 3.612 m2,yang terletak di Desa Gusung Batu,Kecamatan Deleng Pokhkisen, Kabupaten Aceh Tenggara (Untuk Selanjutnya Disebut Sebagai Obyek Perkara) dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatas Dengan Boger ;
- Sebelah Selatan Berbatas Dengan Jalan ;
- Sebelah Timur Berbatas Dengan Parit/Andin ;
- Sebelah Barat Berbatas Dengan Hj.Asnawati ;

Yang berasal dari harta peninggalan Alm.Ayah para Penggugat bernama Sabidun Selian yang diperolehnya dari pembagian Warisan orang tanya bernama Nyak Seh/Kakek Para Penggugat dengan kata lain dapat diartikan bahwasanya bidang tanah yang menjadi obyek perkara saat ini adalah merupakan Budel waris dan/atau harta peninggalan dari Alm.Nyak Seh kemudian secara turun-temurun jatuh kepada Sabidun Selian yang belum pernah dibagi waris sesama para ahli waris yang berhak menerimanya,akan tetapi seiring dengan berjalanya waktu setelah Sabidun meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 2011,sekitar tahun 2017 Tergugat secara diam-diam dan tanpa sepengetahuan para Penggugat telah menguasai dan mengusahainya dengan mengelola bidang tanah obyek perkara tersebut dengan cara **menyewakanya** kepada orang lain yang mana pada saat itu Tergugat masih merupakan Isteri Sah Bunaidi sebelum ianya meninggal dunia pada tanggal 06 Desember 2021.Kemudian ditahun 2023 yang lalu

Halaman 10 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Ktn



para Penggugat baru mengetahui kalau terhadap tanah obyek perkara yang terletak di Gusung BatuKecamatan Deleng Pokhkisen Kabupaten Aceh Tenggara tersebut telah terbit Sertifikat Hak Milk (SHM) Nomor 115 atas nama pemegang Hak Bunaidi ada tanggal 28 Desember tahun 2018,oleh karenanya para Penggugat dalam permasalahan ini sangat berkeberatan sekali ;

Bahwa "**sebuah dalil yang sangat keliru**" dikemukakan oleh **para Penggugat**,hal ini kami kemukakan dengan alasan,masih ada pihak-pihak lain yang turut serta dalam bentuk pertanggung jawaban terkait dalam hal penguasaan sebidang tanah Sawah (Obyek Perkara seluas **3.612 m2** (Persi Para Penggugat) yang Sesungguhnya **luas tanah sawah tersebut 3.615 m2 (Persi Tergugaat Sesuai sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor. 115 tahun 2018)** yang telah merupakan bahagian dari milik/kepunyaan Alm.Bunaidi (Suami Tergugat) yang diperoleh berdasarkan kepada "**Surat Pembagian Warisan tanggal 02 April 2016** " oleh turut Tergugat selaku pejabat yang telah menerima dan serta menerbitkan sertifikat Hak Milik (SHM) sebagai alas hak dalam peguasaan bidang tanah obyek perkara tidak memperlmasalahkannya dan atau tidak menjadi suatu kendala dalam proses penerbitan sertifikat tersebut;

Bahwa selanjutnya,dikhawatirkan nantinya dikemudian hari timbul permasalahan setelah ianya sudah tidak ada dan/atau ianya meninggal dunia dan/atau tutup usia oleh Alm.Buniadi semasa hidupnya telah mengalihkan penguasaan kepemilikan Hatk Atas Sebidang Tanah Sawah tersebut kepada Isteri dan seorang anaknya berdasarkan **Surat Keterangan Waris** ditandatangani oleh Camat pada kecamatan Deleng Pokhkisen Kabupaten Aceh Tenggara **SYAIFUL RACHMAN.S.T, Nomor. 400/32/SKAW/C-DP/2023 tanggal 27 Januari 2023**, sebagai pemegang hak yang baru,selanjutnya Tergugat (Incasu Ernawati) mengingat amanah Suami Alm.Bunaidi berpesan agar rmempertahankan apa yang telah menjadi hak Penggugat dan anaknya,selanjutnya oleh Tergugat mengalihkan kembali hak kepemilikan atas sebidang tanah sawah tersebut kepada anaknya yang

Halaman 11 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Ktn



bernama Hadi Fathurrahman Bin Alm.Bunaidi berdasarkan kepada **Surat “ Pembagian Hak Bersama “ Nomor 145/2023 tertanggal 11 Maret 2023 yang disahkan oleh Notaris Muhamad Reza.S.H.M.kn selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT),selaku pemegang hak yang baru atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor.115 tahun 2018 atas sebidang tanah dengan ukuran Luas 3.615 m2 (Tiga Ribu Enam Ratus Meter Persegi) yang terletak di Desa Gusung Batu Kecamatan Deleng Pokhkisen Kabupaten Aceh Tenggara ;**

Bahwa berkaitan pula dengan penjelasan tersebut diatas, **Yuris Prudensi Mahkamah Agung Repoblik Indonesia (MARI) No.546/ K/Pdt/1984, tanggal 31 Maret 1985**, menyatakan “ **dalam hal seseorang itu mau digugat meninggal dunia, maka ahli warisnyalah yang harus digugat secara keseluruhan.**” sebagai konsekwensi dengan tidak diikuti sertakan/ditariknya para ahli waris dari **Alm.Bunaidi** Sebagai pihak pihak yang terlibat langsung dalam penguasaan Obyek Sengketa,selain dari ahli waris Bunaidi yang tidak ditarik secara keseluruhannya terdapat pula seorang Laki-laki bernama **H a m i d a n**, yang merupakan Suami dari Almh **Sri Indrawati Binti Sabidun Selian** anak kandung dari Isteri pertamanya secara hukum juga merupakan sebagai ahli waris yang memperoleh hak mengatasnamakan Istrinya dengan demikian Gugatan Penggugat Kurang lengkap/tidak sempurna (*Plurium Litis Consortium*), maka akibat hukumnya Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan **ditolak** atau setidaknya dinyatakan **tidak dapat diterima**;

Bahwa dikarenakan segala bentuk dokument surat-surat yang berkaitan dengan kepemilikan dan penguasaan Hak atas sebidang tanah sawah yang merupakan Obyek perkara berdasarkan kepada produk dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah sebagai bentuk pertanggungjawaban sudah selayaknya ditarik dan dijadikan sebagai para pihak yang berpekerja ;

Halaman 12 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Ktn



Bahwa dari kekeliruan sebagaimana tersebut diatas, mengakibatkan Surat gugatan Penggugat secara hukum telah cacat formal dengan demikian Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan **ditolak** atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, (*Nieet Onvanklijke Verklaard*;

b. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Tidak memenuhi Unsur.

Pasal 1365 KUHPerdata (BW):

Bahwa Eksepsi ini kami ajukan bertujuan untuk menilai apakah tindakan dan atau perbuatan yang dilakukan oleh Klaein kami selaku Tergugat benar-benar telah dapat dikwalifikasikan dalam penguasaan tanah obyek sengketa telah melanggar ketentuan hukum danatau bertentangan dengan hukum haruslah memenuhi 4 unsur diantaranya

- a. *Adanya Perbuatan Melawan hukum.*
- b. *Adanya Sebuah Kesalahan.*
- c. *Adanya Kerugian Yang Di Derita dan.*
- d. *Adanya Hubungan Kausal Antara Perbuatan Melawan Hukum Dan Kerugian Korban*

Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur pada ketentuan pasal 1365 KUHPerdata, yang dengan tegas menyatakan "**Seseorang Yang Karena Salahnya Telah Menimbulkan Kerugian Bagi Orang Lain**", pengertian Perbuatan Melawan Hukum (*OnrechmatigeDaad*) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar Undang-undang yang tertulis semata, melainkan meliputi perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan dimasyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara AQuo, pertanyaanya, apakah sudah tepat Tergugat dikatakan telah melakukan Perbuatan melawan hukum, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat Gugatannya ;

Bahwa dalam Surat Gugatannya Penggugat telah menyatakan bahwasanya **Tergugat (ernawati)** secara diam-diam disaat bidang tanah obyek perkara tersebut lagi sedang tidak dikerjakan oleh para Penggugat, tanpa sepengetahuan Penggugat, ternyata Tergugat telah menguasai dan menyewakan Obek Sengketa kepada pihak lain serta

Halaman 13 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Ktn



memanfaatkan keuntungannya untuk keperluan pribadinya sendiri, sehingga perbuatan dan tindakan penguasaan terhadap obyek sengketa tersebut telah tergolong kedalam unsur melawan hukum/bertentangan dengan hukum sehingga mengakibatkan kerugian secara **Materil dan Immateril** bagi Penggugat, yang mana bidang tanah obyek sengketa tersebut adalah merupakan harta peninggalan dari Alm. orang tua Penggugat yang belum dibagi waris dan/atau Budel waris yang belum dibagi sesama para ahli waris yang berhak menerimanya ;

Bahwa ***tuduhan dan sangkaan oleh Para Penggugat tersebut kiranya sangatlah tidak beralasan hukum, mengada-ada dan telah mencoreng serta mencemarkan nama baik .Tergugat selaku seorang tenaga Pendidik (Berpropesi Sebagai Guru) seakan-akan Tergugat telah merampas tanah milik orang lain yang bukan haknya***, Tergugat selaku Isteri dan/atau Janda dari Alm. Bunaidi hanya menerima amanah dalam bentuk sebuah surat berupa Akta Otentik berupa Sertifikat Hak Milik dimana didalamnya telah tercantum nama Tergugat dan anak Tergugat selaku pemegang Hak Atas Sebidang Tanah Sawah yang merupakan Peninggalan dari Alm. Suaminya bernama Buniadi, akan tetapi para Penggugat telah beranggapan bahwasanya tindakan dan perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang diisyaratkan oleh peraturan per undang-undangan serta pasal-pasal yang berkaitan dengan peralihan Hak terutama ketentuan **Paal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) ;**

Bahwa dalam permasalahan ini, setelah memperhatikan dan menganalisis secara yuridis uraian-uraian Posita Surat Gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, dimana tidak terlihat adanya suatu perbuatan dan/atau tindakan yang mengakibatkan terpenuhinya unsur Pasal 1365 BW (Perbuatan Melawan Hukum) yang dilakukan oleh **Tergugat** sehingga telah menimbulkan kerugian yang diderita oleh **Penggugat baik secara Materil maupun secara Immateril ;**

Halaman 14 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Ktn



Bahwa penguasaan bidang tanah obyek Perkara oleh Tergugat dilandasi akan sebuah Surat Akta Otentik berupa Setifiat Hak Milik Nomor 115 tahun 2018 yang telah dibukukan pada tanggal 28 November 2018, dan atas dasar peralihan Hak Milik secara kewarisan dari pemegang Hak semula Buniadi beralih ke Tergugat. (Incasu Ernawati) dan anak Tergugat bernama Hadi Faturrahman, dan kini secara tersurat bidang tanah obyek perkara berada dalam Penguasaan anak Tergugat Hadi Faturrahman;

Bahwa dengan demikian jelas dan terang kelihatan, penguasaan Obyek Perkara oleh **Tergugat**. Tidaklah dapat diterapkan berdasarkan kepada rumusan ketentuan Pasal 1365 BW sebagaimana yang dinyatakan dan tersebut dalam Surat Gugatan Penggugat;

c. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Kabur.
(Obscuur Libel);

Bahwa Esepsi ini kami ajukan dengan alasan tidak diketemukanya dasar hukum yang jelas dan terang dalam kontek penyusunan surat gugatan Penggugat yang dijadikan sebagai landasan dan/atau acuan untuk menyatakan kepemilikan Hak terhadap tanah Obyek Sengketa yang merupakan Budel Waris dari harta peninggalan Alm.Sabidun.Selian selanjutnya terhadap tanah obyek sengketa yang diajukan dalam surat gugatan Penggugat tidak jelas dan terdapat perbedaan mengenai status kepemilikan dan cara perolehan Hak Atas Bidang Tanah tersebut serta Luas dari tanah itu sendiri ;

- Bahwa Undang-undang telah mengatur secara tegas tentang syarat-syarat sebuah gugatan dapat diterima dengan sempurna tanpa mengalami cacat secara Formil, pelanggaran terhadap ketentuan tersebut mengakibatkan gugatan tersebut mengalami cacat secara Formil, sebagai konsekwensi hukumnya oleh karenanya Gugatan tersebut dapat dinyatakan di tolek dan atau Gugatan tersebut tidak dapat diterima **(Obscuur Libel);**

Halaman 15 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan Gugatan Kabur menurut *Yahya Harahap* dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan dan Pembuktian, serta Putusan Pengadilan pada halaman 448 – 456 menyangkut tentang hal :
 - Tidak Jelasnya Dasar Hukum Dalil Gugatan;
 - Tidak Jelasnya Obyek Sengketa;
 - Terdapatnya Perbedaan antara Posita dan Petitum

Bahwa Eksepsi ini Tergugat ajukan pada pokoknya telah menyebutkan Gugatan Penggugat Kabur (**Obscuur Libel**), tidak jelas, tidak memiliki dasar hukum dan tidak memiliki kesimpulan (*Obscuur Libel*) dengan alasan karena ‘ **para Penggugat tidak dapat menjelaskan dan/atau memperlihatkan alas hak sebagai bukti petunjuk awal yuridis kalau bidang tanah tersebut adalah milik/kepunyaan Sabidun Selian hanya membangun sebuah Narasi, Asumsi dan rekaan semata** ‘

- Bahwa memperhatikan kembali maksud dan tujuan dari Surat Gugatan Penggugat **Point.4 & 5 halaman 3**, menyatakan para Penggugat merupakan Ahli waris dari Alm.Sabidun Selian yang tentunya adalah orang yang berhak secara hukum atas penguasaan sebidang tanah Sawah (Obyek Perkara), selanjutnya agar seluruh harta Peninggalan dari Alm.Sabidun Selian, yang berada dalam Penguasaan Tergugat Ernawati Binti Alm.Jumarin sebagaimana tersebut dalam **point.10 halaman.4** juga menyatakan harta tersebut Budel Waris yang sama sekali belum pernah dibagi waris sesama para ahli waris yang berhak dan mohon agar Tergugat menyerahkan Obyek Perkara tersebut kepada para Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari hak orang lain sesuai menurut ketentuan hukum yang berlaku ;
- Bahwa akan tetapi **Dalam Petitum** Suarat Gugatannya tidak tergambar dengan jelas dan terang maksud dan tujuan dari gugatan itu sendiri Penggugat tidak mohonkan agar ditetapkan

Halaman 16 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai ahli waris dari Alm. Sabidun Selian, baik dari perkawinanya dengan Isteri Pertamanya maupun dengan Isteri Keduanya, selanjutnya mengenai harta peninggalan tersebut juga tidak dimintakan agar ditetapkan sebagai budel waris dan/atau harta peninggalan dari Alm.Sabidun Selian,kekaburan Surat Gugatan tersebut semakain jelas dan nyata kelihatan dimana Luas dari ukuran Bidang Tanah Obyek Sengketa tersebut tidak sama dan berbeda jauh dengan apa yang telah tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 115 tahun 2018.Dengan demikian sebagai konsekwensi hukumnya Gugatan Penggugat yang telah diajukanya mengandung Cat Formil;

- Bahwa berdasarkan uraian **Eksepsi** tersebut diatas sebagai konsekwensi hukumnya sudah sepatutnyalah **Tergugat** mohon kepada Yang Mulia Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Negeri kutacane yang memeriksa dan mengadili perkara AQuo pada tingkat pertama Gugatan Penggugat tersebut sepatutnyalah **DITOLAK** atau sekurang-kurangnya **harus dinyatakan Gugatan tersebut tidak dapat diterima (Niet ontvankelijske Verklaard);**

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah Kami Tergugat uraikan tersebut diatas, oleh karenanya mohon kepada Yang Muliya Majelis Hakim Pada Pengadilan Negeri kutacane, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama, berkaitan dengan permasalahan ini, agar menjatuhkan putusan menurut hukum sebagai berikut :

I. DALAM GUGATAN.

Tentang Eksepsi.

**Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat Untuk keseluruhnya;
Menghukum pihak Penggugat untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;**

II. DALAM GUGATAN

Tentang Pokok Perkara.

Halaman 17 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa segala apa yang telah dikemukakan pada bagian dalam Eksepsi diatas ini sepanjang ada relevansinya, berlaku pula pada bagian dalam Pokok perkara ini ;
2. Bahwa **Tergugat** Menolak/menyangkal seluruh dalil-dalil serta alasan-alasan yang telah dikemukakan oleh Para **Penggugat** dalam Surat Gugatannya tertanggal 14 Juni 2024, kecuali ada hal-hal yang kebenarannya diakui secara Tegas;
3. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan / termuat dalam bantahan/ Eksepsi sebagaimana halnya tersebut diatas juga termasuk serta bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban tentang pokok perkara;

a. Tentang kepemilikan obyek perkara.

Bahwa menanggapi dalil Gugatan Penggugat secara Yuridis sebgaimana tersebut **pada Point angka.1,2,3,4 dan 5 halaman 2 s/d 3** ,yang menyatakan bahwasanya sebidang tanah dengan luas 3.612 (Tiga Ribu Enam Ratus Dua Belas Meter Persegi) yang terletak di Desa Gusung Batu Kecamatan Deleng Pokhkisen Kab.Aceh Tenggara dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam Surat Gugatan Penggugat adalah milik kepunyaan para Penggugat, berasal dari harta peninggalan dari kakek para Penggugat bernama Nyak'Seh yang secara turun-temurun beralih kepada orang tua Penggugat bernama Sabidun Selian, dimana dari perkawinan Sabidun Selian yang memiliki 2 (Du) orang Isteri dan 8 (Delapan) orang anak sebagai ahli warisnya dengan demikian obyek perkara tersebut merupakan Budel Waris yang belum dibagi waris sesama para ahli waris yang berhak menerimanya;

Bantahan/Jawaban.

Bahwa menanggapi dalil tersebut sama sekali **tidak benar, yang benar adalah**, sepengetahuan Tergugat, selaku isteri dan/atau janda dari Alm.Bunaidi Bin Alm.Nyak Seh, Luas Obyek Perkara tersebut **bukanlah 3.612 m2, (Tiga Ribu Enam Ratus Dua Belas Meter Persegi)** melainkan **seluas 3.615 m2**, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 115 tahun 2018, Tergugat (Incasu Ermawati);

Halaman 18 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Ktn



Bahwa para Penggugat dalam Surat Gugatannya telah mendalilkan ke 8 (Delapan) orang anak dari *Alm.Bunaidi Bin Nyak Seh* merupakan ahli warisnya dan selaku pemilik sah atas Obyek Perkara yang dikuasai secara turun-temurun, akan tetapi dalam uraian posita surat Gugatannya tidak menyebutkan secara spesipic apa yang menjadi landasan Yuridis untuk membuktikan bahwasanya para Penggugat sebagai ahli waris dan sekaligus sebagai pemilik yang sah atas Obyek Perkara yang kini secara tersurat berdasarkan Akta Otentik berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 115 tahun 2018 berada dalam Penguasaan *Hadi Faturrahman Bin Alm.Bunaidi* anak dari *Alm.Bunaidi Bin Alm.Nyak'Seh* dan Tergugat oleh karenanya dalil tersebut ***haruslah dinyatakan ditolak*** ;

b. Tentang penguasaan obyek perkara oleh tergugat.

Bahwa jika memperhatikan kembali Surat Gugatan Penggugat pada **Point.7 & 8 halaman.3**, dimana Para Penggugat telah dengan gamblang menyatakan bahwasanya Tergugat secara diam-diam sekitar tahun 2017 telah mulai menguasai Obyek Perkara dengan cara menyewakanya kepada orang lain sebelum Suami Tergugat Bunaidi Bin Alm.Sabidun Selian meninggal dunia pada tanggal 06 Desember 2021;

Bahwa menanggapi dalil tersebut, ***sama sekali tidaklah benar***, para Penggugat telah berprasangka buruk terhadap Tergugat seakan-akan Tergugat hendak menguasai apa yang telah menjadi Hak dari Alm.Suaminya, memang benar Tergugat ada menyewakan Obyek Perkara kepada orang dan uang dari hasil menyewakan obyek Perkara tersebut Tergugat pergunakan untuk biaya perobatan Suami Tergugat yang kala itu sedang sakit parah dan tidak memiliki cukup uang untuk itu, bukan Tergugat pergunakan untuk kepentingan pribadi Tergugat sendiri berpoya-poya dengan cara memperbanyak harta, apakah ada yang salah jika hal tersebut Tergugat lakukan, bukankah Alm.Bunaidi Bin Alm.Sabidun Selian juga merupakan ahli waris dari Alm.Sabidun Selian dan berhak atas pengelolaan harta peninggalan dari Alm.Orang tuanya, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para Penggugat dalam posita Surat Gugatannya, dengan kata lain bahwa perbuatan dan/atau tindakan yang dilakukan oleh Tergugat

Halaman 19 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah secara terbuka dan terang sepengetahuan dan persetujuan dari Suami Tergugat Alm.Bunaidi Bin Alm.Sabidun Selian semasa hidupnya ; Bahwa Tergugat dalam hal menguasai Obyek Perkara dilandasi akan sebuah alas hak yang oleh Undang-undang dibenarkan serta sesuai dengan ketentuan peraturan hukum yang berlaku yakni berupa sebuah Akta Otentik Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 115 tahun 2018 atas nama pemegang hak semula Bunaidi,kemudian secara turun-temurun melalui sebuah proses peralihan hak milik dihadapan pejabat yang berwenang dengan menempatkan posisi nama Tergugat (Incasu Ernawati) selaku pemegang hak yang baru bersama dengan seorang anak laki-lakinya bernama **Hadi Fahturahman Bin.Alm.Bunaidi** yang mana tahapan dalam preoses peralihan hak tersebut telah dilalui secara sempurna sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.Dengan demikian tidaklah benar apa yang telah disangkakan oleh para Penggugat terhadap Tergugat,sebagai konsekwensi hukumnya dalil tersebut haruslah **ditolak** ; Bahwa jika para Penggugat mendalilkan bahwasanya tanah obyek sengketa yang saat ini berada dalam penguasaan Tergugat merupakan harta peninggalan dari Sabidun selian,bagaimanakah terhadap harta peninggalan Sabidun selian lainnya yang berada dalam penguasaan pihak Penggugat seperti :

- **2 (Dua) pintu rumah permanen yang bberada di tanah merah tepatnya didepan pemakaman umum;**
- **Sebidang tanah kebun yang berada di Desa Jongar**
- **Tanah Sawah di Tanah Merah Lawe Tuko**
- **Harta yang telah dibagi merupakan Hak Perempuan terletak di Gusung Batu dekt Polindes;**

(Apakah Alm.Bunaidi tidak mempunyai hak waris terhadap obyek tersebut);

Bahwa setiap harta yang diperoleh dari pencaharian bersama antara suami dan isteri baik dari perkawinanya yang pertama maupun yang ke-dua jika ayahnya meninggal dunia dan/atau tutup usia maka hak waris jatuh

Halaman 20 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anak-anaknya dari perkawinannya baik yang pertama maupun yang kedua ;

Bahwa memperhatikan dalil yang termuat dalam Surat Gugatan Penggugat pada **Point.17 & 18 halaman.5**, mengatakan bahwasanya Sertifikat Hak Milik Nomor 115 tahun 2018 atas nama Bunaidi atas tanah obyek sengketa tidak sah dan tidak mengikat sehingga penguasaan obyek perkara yang dilakukan oleh Tergugat menjadi tidak sah pula sehingga dapat dikwalifikasikan suatu tindakan dan/atau suatu **perbuatan** yang melanggar hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi para Penggugat sudah sepantasnya pulalah Tergugat dihukum agar mengembalikan obyek perkara kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong ;

Bahwa menanggapi dalil tersebut, Tergugat menyatakan tidaklah benar sama sekali apa yang telah dituduhkan Penggugat tersebut, apa yang menjadi landasan yuridis bagi para Penggugat menyatakan bahwasanya Sertifikat Hak milik No.115 tahun 2018 atas nama Bunaidi adalah **tidak sah dan tidak mengikat** sama sekali tidak tergambar dan terlihat dengan jelas dalam dalil gugatan tersebut, apakah Para Penggugat mempunyai bukti cukup menyatakan Sertifikat tersebut tidak sah dan tidak mengikat, bagaimana mungkin Tergugat akan menyerahkan obyek sengketa kepada para Penggugat berdasarkan fakta hukum secara tersurat selaku pemegang Hak atas tanah obyek sengketa berada dalam penguasaan **Hadi Faturahman**, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 115 tahun 2018 atas nama **Hadi Faturahman** yang seharusnya Penggugat menarik yang bersangkutan termuat dalam Surat Gugatannya dengan menempatkan posisinya sebagai Tergugat dan/ataupun sebagai turut Tergugat ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 Ayat (2), Peraturan pemerintah Nomor.24 tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah telah menegaskan secara tegas tidak lagi tersedia secara lengkap pada alat-alat Pembuktian sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (1), “ **Pembukuan Hak dapat dilakukan berdasarkan kepada penguasaan terhadap Fisik Tanah yang bersangkutan selama 20 (Dua Puluh) tahun atau lebih selama**

Halaman 21 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulunya dengan Syarat ;

- a. Penguasaan tersebut dilakukan dengan iktikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah,serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya’;
- b. Penguasaan tersebut baik sebelum maupun **selama** pengumuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat,hukum,adat atau desa kelurahan yang bersangkutan maupun pihak lain;

Ad.a. Pada unsur ini mengandung makna hendaknya dalam penguasaan atas sebidang tanah melalui proses Jual Beli dilakukan secara prosudur sebagaiana yang telah ditentukan oleh Undang-undang, bukan dengan tipu muslihat,selanjutnya pada saat pelepasan Hak tersebut haruslah diketahui oleh saksi-saksi yang dapat dipercaya tentunya melibatkan orang lain agar lebih Obyektief ;

Ad.b. Pada unsur ke ini mengandung sebuah makna sebelum sertifikat tersebut diterbitkan hendaknya terlebih dahulu diumumkan,apakah ada pihak lain yang berkeberatan atas penerbitan tersebut,dan selama berada dalam penguasaan tidak ada warga,Hukum Adat yang mempermasalahkannya ;

Berkaitan dengan syarat ini Tergugat dalam hal penguasaan atas bidang Tanah Obyek sengketa terhitung sejak tahun 2018 tidak ada mendapat sanggahan dan/atau adanya masyarakat yang keberatan dikarenakan obyek sengketa tersebut telah dibagi waris wajar dan patut kiranya Alm.Bunaidi semasa hidupnya teah menempatkan Nama Tergugat dan Anaknya yang terakhir selaku pemegang Hak yang baru ;

Halaman 22 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bahwa Syarat tersebut diatas kiranya telah terpenuhi dengan sempurna dalam hal penguasaan atas sebidang tanah Obyek sengketa);

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah Kami uraikan tersebut diatas, oleh karenanya mohon ke pada Yang Mulia Majelis Hakim Pada Pengadilan Negeri kutacane, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama, berkaitan dengan permasalahan ini, agar menjatuhkan putusan menurut hukum sebagai berikut :

I. DALAM POKOK PERKARA.

TENTANG EKSEPSI.

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat Dalam Konvensi;
2. Menolak dan atau setidak-tidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvanklijke Verklaar);
3. Menghukum pihak Penggugat untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

II. DALAM POKOK PERKARA.

Menolak Gugatan Penggugat untuk keseluruhanya;

Andaikata Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex A Quo Et Bono);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 12 Agustus 2024 dan Tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 19 Agustus 2024 sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Sertifikat No.96 tahun 1994 atas nama Nyak Seh yang diterbitkan oleh kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tenggara pada tanggal 8 Desember 1994, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi tanda terima dokumen nomor berkas permohonan 4151/2018 atas nama Bunaidi, tentang pendaftaran tanah pertama kali konversi/Pengakuan/Penegasan Hak yang dikeluarkan oleh Kementrian

Halaman 23 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agraria dan tata ruang/badan pertanahan Nasional, selanjutnya diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Surat keterangan pembagian waris tertanggal 2 April 2016 yang diketahui oleh Kepala Desa Gusung Batu, selanjutnya diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Surat Permohonan Pendaftaran Hak Milik Tanah atas nama pemohon Bunaidi tertanggal 15 Februari 2018, selanjutnya diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama Bunaidi yang diketahui oleh Kepala Desa Gusung Batu tertanggal 9 Februari 2018, selanjutnya diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Surat pernyataan belum pernah dibuatkan sertipikat tanah yang dibuat oleh Bunaidi diketahui oleh kepala desa Gusung Batu tertanggal 9 februari 2018, selanjutnya diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Surat keterangan asal usul tanah yang dikeluarkan oleh kepala desa gusung batu tertanggal 9 februari 2018, selanjutnya diberi tanda P-7;

8. Fotokopi Surat Pernyataan atas batas dan luas tanah yang dibuat oleh Bunaidi yang diketahui oleh Kepala Desa Gusung Batu tertanggal 19 Februari 2018, selanjutnya diberi tanda P-8;

9. Fotokopi Risalah Penelitian Data Yuridis atas nama pemohon Bunaidi yang dikeluarkan oleh Ketua Panitia Ajudikasi PTSL/ Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tenggara tertanggal 4 September 2018, selanjutnya diberi tanda P-9;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. RABUNYAN, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan mengenai masalah tanah kepemilikan;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Gusung Batu sejak lahir tahun 1966;
- Bahwa tanah tersebut sebelumnya milik NYAK SEH kemudian

Halaman 24 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun kepada anaknya yaitu SABIDUN;

- Bahwa yang mengelola tanah tersebut sebelumnya secara bergiliran oleh anak-anaknya NYAK SEH;
- Bahwa tanah tersebut belum pernah dibagikan oleh sesama ahli waris anak-anaknya karena Saksi sebelumnya ada pernah menyakan kepada BUNAI DI bahwa harta tersebut belum pernah dibagi;
- Bahwa BUNAI DI sebelumnya tinggal di Desa Muara Keminjen, setelah itu tinggal ke Desa Gusung Batu;
- Bahwa Saksi pernah melihat sertifikat tanah yang ditunjukkan oleh Abang SABIDUN sama dengan sertifikat yang ditujukan dipersidangan;
- Bahwa sertifikat yang diperlihatkan SABIDUN kepada saksi atas nama Nyak She adalah tanah yang disengketakan sekarang;
- Bahwa Saksi tidak ada menandatangani surat keterangan pembagian warisan yang ditandatangani oleh Kepala Desa Gusung Batu Sanu Bahri;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui dan menandatangani dengan surat pembagian warisan yang ditunjukkan dipersidangan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui surat tersebut pada waktu sidang pemeriksaan setempat di objek sengketa yang ditunjukkan oleh adik-adik dari Alm. BUNAI DI, dan reaksi Saksi pada saat itu setelah ditunjukkan tidak ada merasa menandatangani;
- Bahwa SABIDUN mempunyai 2 (dua) istri, dari Istri yang pertama mempunyai 3 orang Anak yaitu BUNAI DI (Alm), NURLELA dan SRI INDRAWATI (Alm) dan dari Istri yang kedua mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu 1 (satu) anak laki-laki, dan 4 (empat) perempuan;
- Bahwa Saksi ada diperlihatkan sertifikat oleh SABIDUN yaitu sertifikat yang belum pernah dipecah masih atas nama NYAK SEH yaitu objek yang disengketakan sekarang;
- Bahwa SABIDUN mempunyai 2 (dua) Istri yang pertama Bernama 1. NURHAYATI, 2. SRI;
- Bahwa anak dari Istri yang pertama yaitu BUNAI DI (Alm), NURLELA, dan SRI INDRAWATI (Alm);

Halaman 25 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada diperlihatkan sertifikat yang belum dipecah sebelum BUNAIDI meninggal atas nama NYAK SEH;
- Bahwa ada harta-harta lain selain di Gusung Batu yang dimiliki oleh SABIDUN dan yang menguasai harta tersebut Rumah dan kebun yaitu istrinya;
- Bahwa setelah ditunjukan gambar yang ada di dalam sertifikat tersebut dipersidangan, Saksi tidak mengetahui letaknya yang mana;
- Bahwa harta peninggalan Nyak Seh sudah dibagikan kepada anak-anaknya yaitu SABIDUN dan BAINUDIN dan anak yang perempuannya hanya dikasih uang sebesar 15.000.000,- (lima blas juta rupiah);
- Bahwa tanah bagian BAINUDIN sudah dijual dan sekarang tinggal bagian SABIDUN yang masih ada yang dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan obejk sengketa lebih kurang 500m (lima ratus meter);
- Bahwa Saksi kenal dengan Kepala Desa Gusng Batu yaitu Samsul Bahri dan tidak ada membicarakan tetntang surat bagi waris;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada orang BPN untuk mengukur tanah tersebut untuk dibuatkan sertifikat;
- Bahwa tanah Nyak Seh dengan yang menjadi sengketa sekarang ini sama, namun belum dibagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. SYARIFUDDIN DESKY, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kenapa dihadirkan dipersidangan yaitu terkait maslah tanah;
- Bahwa yang membuat jalan desa adalah Saksi sendiri yang berbatasan dengan tanah tersebut;
- Bahwa pda waktu mengerjakan jalan tersebut SABIDUN sudah meninggal dan minta ijin sama istrinya;

Halaman 26 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengeloa tanah tersebut secara bergiliran dan terkadang disewakan kepada orang lain dan belum pernah dikuasai oleh satu orang pun;
 - Bahwa Skasi lahir di Desa Kuta Genting dan tinggal di Desa Penampaan pada tahun 1953 dan belum pernah tinggal di Desa Gusung Batu;
 - Bahwa Alm. BUNAIDI sebelumnya pernah tinggal di Deleng Megakhe kemudian pindah ke Desa Gusung Batu;
 - Bahwa saksi membuat jalan untuk jalan Umum leter L yaitu dari Desa Kuta Genting ke Tenembak Lang-lang;
 - Bahwa yang membangun jalan tersebut adalah Pemerintah Daerah Aceh Tenggara yaitu pada masa Bupati Sanu dan sudah dibayarkan ganti ruginya kepada Nyak Seh;
 - Bahwa sebelum diberikan ganti rugi jalan tersebut belum dibuat;
 - Bahwa tanah tersebut punya Nyak Seh dan sepengetahuan Saksi belum dibagi oleh Nyak Seh;
 - Bahwa Desa Gusung Batu tidak ada perubahan nama atau pemekaran sejak Saksi masih Sekolah Dasar;
 - Bahwa Saksi kenal dekat dengan Nyak Seh;
 - Bahwa Almarhum Nyak Seh ada memiliki tanah persawahan dan juga ada kebun di Desa lain;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada orang BPN ketanah objek sengketa untuk melakukan pengukuran;
 - Bahwa Saksi apa pernah melihat surat pembagian waris yang ditunjukkan oleh saudara SABIDUN;
 - Bahwa Saksi tahu dengan SANU BAHRI ada pernah jadi Kepala Desa Gusung Batu;
 - Bahwa Saksi baru tahu tanah yang menjadi obojek sengketa pada waktu pemeriksaan setempat;
 - Bahwa Saksi tidak tahu adanya surat warisan tersebut dan baru tahu pada waktu Pemeriksaan Setempat diberitahu oleh HASTUTI;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Halaman 27 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. ANDIN, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dengan tanah sengketa tersebut karena tanah sengketa tersebut berbatasan dengan tanah Saksi sebelah Timur;
- Bahwa yang saksi ketahui yang bercocok tanam tersebut adalah Alm. SABIDUN;
- Bahwa Saksi jarang kesawah karena yang mengerjakan sawah tersebut adalah tetangga saksi, dan baru 1 (satu) tahun ini sawah Saksi ditanami oleh Istri Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak ada menandatangani surat sebagaimana dalam bukti surat P-7;
- Bahwa Desa Gusung Batu dulunya masuk wilayah Kecamatan Babussalam dan sekarang menjadi Kecamatan Deleng Pokhisen;
- Bahwa Saksi pernah ada melihat Istri Alm. SABIDUN mengerjakan sawah tersebut;
- Bahwa nama Saksi ada disebutkan dalam batas tanah namun Saksi tidak ada menandatangani;
- Bahwa sawah Saksi yang berbatasan dengan tanah objek sengketa masih milik saksi karena tanah tersebut merupakan tanah pusaka;
- Bahwa tanah Saksi baru dibuatkan sertifikatnya tahun 2021 melalui Prona yang diadakan oleh Desa dan Saksi terima beres keluar sertifikat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah Alm. SABIDUN dijual atau dibagikan kepada orang lain;
- Bahwa Saksi tidak ada mengetahui dari Para Tergugat maupun Penggugat siapa yang mengelola sawah tersebut;
- Bahwa Saksi ada melihat orang yang sedang menggarap tanah tersebut dari kejauhan namun tidak jelas orangnya siapa yang mengerjakan;
- Bahwa Saksi jarang kesawah, hanya 3 (tiga) bulan sekali dan yang mengerjakan sawah;

Halaman 28 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada pernah bertemu dengan Alm. SABIDUN 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi tidak kenal dekat dengan Alm. SABIDUN maupun keluarganya, hanya sekedar mengenal saja dikampung;
- Bahwa tanah milik Saksi yang berbatasan dengan tanah objek sengketa sudah dimiliki Saksi sejak tahun 1960-an sampai dengan sekarang tidak ada dijual karena merupakan tanah pusaka;
- Bahwa Saksi hanya mengenal Boger sebagaimana ditunjukan dalam bukti P-8 dan yang lainnya tidak kenal;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. SARIBIN. S, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk menerangkan masalah tanah waris yang sekarang menjadi sengketa;
- Bahwa lokasi tanah yang menjadi objek sengketa dulunya terletak di Desa Gusung Batu, Kecamatan Deleng Pohkisen kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa saksi adalah Kepala Desa dahulu sebelum Sanu Bahri dari tahun 2008 sampai dengan 2015;
- Bahwa awal kepemilikan tanah tersebut adalah milik Nyak Seh, dimana dalam 1 (satu) petak sawah terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu 1 (satu) bagian untuk adiknya Nyak Seh yang perempuan dan 1 (satu) bagian lagi untuk Nyak Seh;
- Bahwa bagian milik adiknya Nyak seh sudah dijual ke anaknya;
- Bahwa tanah milik Nyak Seh turun ke SABIDUN yang kemudian dikasihkan ke BUNAI DI;
- Bahwa Saksi sering kali dilibatkan dan ikut musyawarah dalam keluarga Nyak Seh;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya surat pembagian waris pada waktu 2 (dua) minggu sebelum perkara ini didaftarkan yang diberitahu oleh Penggugat;

Halaman 29 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak dapat memastikan kebenaran surat tersebut;
- Bahwa terhadap surat waris sudah ditelusuri dan orang-orang yang bertandatangan dalam surat tersebut tidak pernah menandatangani;
- Bahwa pada waktu Saksi masih menjabat kepala desa, berkas-berkas terkait peralihan objek perkara tidak ada di kantor desa, karena setiap pergantian desa tidak ada peninggalan surat arsip yang ditinggalkan, dibawa oleh masing-masing kepala desa yang menjabat saat itu;
- Bahwa dokumen desa pada saat Saksi menjabat Kepala Desa tidak ada lagi karena sudah hilang;
- Bahwa terkait objek perkara saat ini masih dikuasai oleh Tergugat Ernawati dan disewakan kepada orang lain;
- Bahwa terkait objek sengketa sebelumnya pada saat Saksi menjabat sebagai kepala desa tidak ada sengketa, dan baru tahu mulai sengketa 8 (delapan) bulan yang lalu;
- Bahwa tanah Nyak Seh bukan tanah yang menjadi sengketa ini saja tapi masih ada tanah-tanah yang lain seperti tanah yang dikuasai oleh Tergugat yaitu tanah dan bangunan dikampung, tanah di Gusung Batu yang sekarang menjadi sengketa dan selainnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa tanah yang sekarang menjadi sengketa sudah disertifikatkan oleh Alm. BUNAIDI yang sekarang telah dialihkan ke anaknya dan Ernawati;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut sebelumnya milik Nyak Seh yang kemudian turun SABIDUN yang belum dibagikan ke anak-anaknya;
- Bahwa Alm. NYAK SEH memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama SITI RAYE, SABIDUN, BAINUDIN dan SALIMAH;
- Bahwa setelah SABIDUN meninggal yang mengelola tanah sawah tersebut Alm. BUNAIDI yaitu anak laki-laki tertua dan tinggal didekat lokasi tanah sengketa;
- Bahwa Saksi kenal dengan SANU BAHRI, yaitu Kepala sebelumnya dan sekarang dia sedang merantau keluar kota;

Halaman 30 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Jumadi yaitu abang satu nenek, Anjar Nedi yaitu masyarakat Gusung Batu;
 - Bahwa Jumadi dan Anjarnedi tidak ada tanah disekitar objek sengketa;
 - Bahwa batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa yaitu sebelah selatan berbatasan dengan Ekajaya, sebelah Timur berbatasan dengan Andin, Sebelah Barat berbatasan dengan Boger, sebelah Utara berbatasan dengan Parit;
 - Bahwa Saksi sebagai BPK di Kampung sejak tahun 2020;
 - Bahwa Saksi tidak mempunyai tanah disekitaran tanah sengketa;
 - Bahwa terhadap tanah-tanah SABIDUN yang lain, Saksi tidak mengetahuinya apakah sudah dibagikan atau belum;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Hadi Fathurrahman Nomor 1102-LU-22022012-0001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara tertanggal 22 Februari 2012, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi kutipan akta nikah nomor 48,12,III,2004 antara Bunaidi dengan Ernawati yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Babussalam kabupaten aceh tenggara, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga 1102131512210001 atas nama kepala keluarga Ernawati yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara tertanggal 15 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 1102135712740001 atas nama Ernawati S.Pd, tertanggal 22 September 2017, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotokopi kutipan akta kematian nomor 1102-KM-15122-21-0002 atas nama Bunaidi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 31 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Ktn



Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara tertanggal 15 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda T-5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1102132409110002 atas nama kepala keluarga **Bunaidi** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara tertanggal 17 Januari 2015, selanjutnya diberi tanda T-6;

7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 115 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, , selanjutnya diberi tanda T-7;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi meskipun untuk itu Majelis Hakim telah memberikan haknya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 2 September 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara yang akan dipertimbangkan didalam Pertimbangan Hukum;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukannya kesimpulanya masing-masing tertanggal 4 November 2024;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat, disamping mengajukan Jawaban terhadap pokok perkara juga telah mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terkait eksepsi Tergugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan jawaban Penggugat berkaitan mengenai Pelaksanaan Mediasi yang menyatakan jika dalam beberapa kali pelaksanaan mediasi yang telah dilaksanakan dalam ruangan mediasi Pengadilan Negeri Kutacane yang dipimpin oleh seorang Hakim mediator **Tergugat Ernawati** selaku Prinsipal bersama-sama dengan Kuasanya selalu hadir dan taat akan pemanggilan tersebut, akan tetapi Turut Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula

Halaman 32 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk kuasanya dalam pelaksanaan mediasi tersebut, tanpa alasan yang patut dan dibenarkan oleh undang-undang sehingga berakibat hukum gugatan tersebut “ **Dapat Digugurkan Atau Biasa Lazim Disebut Dengan Gugatan Tidak Dapat Diterima**”;

Menimbang, bahwa berkaitan mengenai kehadiran para pihak/ prinsipal dalam pelaksanaan mediasi diatur didalam pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan yang mengatur Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum, dan ketidakhadiran para pihak prinsipal dalam pelaksanaan mediasi harus berdasarkan alasan yang sah sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam hal para pihak/ prinsipal yang tidak hadir selama melaksanakan proses mediasi diatur didalam pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan yaitu para pihak dan atau kuasanya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator, sehingga apabila para pihak dan atau kuasanya dinyatakan tidak beriktikad baik maka implikasinya sebagaimana diatur didalam pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan yang pada pokoknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima dan dikenai pula kewajiban membayar biaya mediasi dimana untuk implikasi gugurnya perkara tersebut berlaku bagi penggugat/ kuasanya yang tidak hadir pada saat pelaksanaan mediasi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati laporan mediator berkaitan mengenai pelaksanaan mediasi, serta berkas-berkas kelengkapan mediasi dalam perkara a quo, pihak Kuasa Para Penggugat dan prinsipal selalu hadir dan mengisi daftar presensi pelaksanaan mediasi yang dilaksanakan 1 Juli 2024, 8 Juli 2024, 15 Juli 2024 sedangkan ketidakhadiran turut tergugat tidak berimplikasi terhadap gugurnya suatu perkara, sehingga terhadap apa yang diuraikan Tergugat tentang mediasi dalam jawabannya tidak beralasan dan harus ditolak;

Halaman 33 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Ad.1. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);

Bahwa Alm.Buniadi semasa hidupnya telah mengalihkan penguasaan kepemilikan Hatk Atas Sebidang Tanah Sawah tersebut kepada Isteri dan seorang anaknya berdasarkan *Surat Keterangan Waris* ditandatangani oleh Camat pada kecamatan Deleng Pokhkisen Kabupaten Aceh Tenggara *SYAIFUL RACHMAN.S.T, Nomor. 400/32/SKAW/C-DP/2023 tanggal 27 Januari 2023*, sebagai pemegang hak yang baru,selanjutnya Tergugat (Incasu Ernawati) mengingat amanah Suami Alm.Bunaidi berpesan agar mempertahankan apa yang telah menjadi hak Penggugat dan anaknya,selanjutnya oleh Tergugat mengalihkan kembali hak kepemilikan atas sebidang tanah sawah tersebut kepada anaknya yang bernama Hadi Fathurrahman Bin Alm.Bunaidi berdasarkan kepada *Surat “ Pembagian Hak Bersama “ Nomor 145/2023 tertanggal 11 Maret 2023 yang disahkan oleh Notaris Muhamad Reza.S.H.M.kn selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT),selaku pemegang hak yang baru atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor.115 tahun 2018 atas sebidang tanah dengan ukuran Luas 3.615 m2 (Tiga Ribu Enam Ratus Meter Persegi) yang terletak di Desa Gusung Batu Kecamatan Deleng Pokhkisen Kabupaten Aceh Tenggara ;*

Bahwa berkaitan pula dengan penjelasan tersebut diatas, Yuris Prudensi Mahkamah Agung *Republik Indonesia (MARI) No.546/ K/Pdt/1984, tanggal 31 Maret 1985*, menyatakan “ *dalam hal seseorang itu mau digugat meninggal dunia, maka ahli warisnyalah yang harus digugat secara keseluruhan.*” sebagai konsekwensi dengan tidak diikut sertakan/ditariknya para ahli waris dari *Alm.Bunaidi* Sebagai pihak pihak yang terlibat langsung dalam penguasaan Obyek Sengketa,selain dari ahli waris *Bunaidi* yang tidak ditarik secara keseluruhannya terdapat pula seorang Laki-laki bernama *H a m i d a n*, yang merupakan Suami dari *Almh Sri Indrawati Binti Sabidun Selian* anak kandung dari Isteri pertamanya secara hukum juga merupakan sebagai ahli waris yang memperoleh hak mengatasmakan Istrinya dengan demikian Gugatan Penggugat Kurang lengkap/tidak sempurna (*Plurium Litis*

Halaman 34 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Consertium), maka akibat hukumnya Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan *ditolak* atau setidaknya dinyatakan *tidak dapat diterima*;

Ad. 2. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Tidak memenuhi Unsur Pasal 1365 KUHPerdara (BW);

Bahwa setelah memperhatikan dan menganalisis secara yuridis uraian-uraian Posita Surat Gugatan Penggugat, dimana tidak terlihat adanya suatu perbuatan dan/atau tindakan yang mengakibatkan terpenuhinya unsur Pasal 1365 BW (Perbuatan Melawan Hukum) yang dilakukan oleh Tergugat sehingga telah menimbulkan kerugian yang diderita oleh Penggugat baik secara Materil maupun secara Immateril ;

Bahwa penguasaan bidang tanah obyek Perkara oleh Tergugat dilandasi akan sebuah Surat Akta Otentik berupa Setifiat Hak Milik Nomor 115 tahun 2018 yang telah dibukukan pada tanggal 28 November 2018, dan atas dasar peralihan Hak Milik secara kewarisan dari pemegang Hak semula Buniadi beralih ke Tergugat. (Incasu Ernawati) dan anak Tergugat bernama Hadi Faturrahman, dan kini secara tersurat bidang tanah obyek perkara berada dalam Penguasaan anak Tergugat Hadi Faturrahman;

Bahwa dengan demikian jelas dan terang kelihatan, penguasaan Obyek Perkara oleh Tergugat. Tidaklah dapat diterapkan berdasarkan kepada rumusan ketentuan Pasal 1365 BW sebagaimana yang dinyatakan dan tersebut dalam Surat Gugatan Penggugat;

Ad. 3. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel);

Bahwa memperhatikan kembali maksud dan tujuan dari Surat Gugatan Penggugat **Point.4 & 5 halaman 3**, menyatakan para Penggugat merupakan Ahli waris dari Alm.Sabidun Selian yang tentunya adalah orang yang berhak secara hukum atas penguasaan sebidang tanah Sawah (Obyek Perkara), selanjutnya agar seluruh harta Peninggalan dari Alm.Sabidun Selian, yang berada dalam Penguasaan Tergugat Ernawati Binti Alm.Jumarin sebagaimana tersebut dalam **point.10 halaman.4** juga menyatakan harta tersebut Budel Waris yang sama sekali belum pernah dibagi waris sesama para ahli waris yang berhak dan mohon agar Tergugat menyerahkan Obyek Perkara tersebut kepada para Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari hak orang lain sesuai menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

Halaman 35 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akan tetapi **Dalam Petition** Suarat Gugatannya tidak tergambar dengan jelas dan terang maksud dan tujuan dari gugatan itu sendiri Penggugat tidak mohonkan agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Alm. Sabidun Selian, baik dari perkawinanya dengan Isteri Pertamanya maupun dengan Isteri Keduanya, selanjutnya mengenai harta peninggalan tersebut juga tidak dimintakan agar ditetapkan sebagai budel waris dan/atau harta peninggalan dari Alm. Sabidun Selian, kekaburan Surat Gugatan tersebut semakain jelas dan nyata kelihatan dimana Luas dari ukuran Bidang Tanah Obyek Sengketa tersebut tidak sama dan berbeda jauh dengan apa yang telah tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 115 tahun 2018. Dengan demikian sebagai konsekwensi hukumnya Gugatan Penggugat yang telah diajukannya mengandung cacat Formil;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat, Para Penggugat menolak seluruh dalil eksepsi Tergugat dan mempertahankan isi gugatannya sebagaimana diuraikan dalam repliknya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Para Penggugat, Tergugat mempertahankan dalil eksepsinya sebagaimana diuraikan dalam dupliknya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti seluruh Eksepsi dari Tergugat tersebut, ternyata bukanlah mengenai kompetensi mengadili dari Pengadilan, baik kompetensi absolut, maupun relatif, sehingga Eksepsi a quo dapat diputus bersama-sama dengan pokok perkara. Oleh karena itu, sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat aquo sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dari Tergugat diadatas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat Ad.1. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium), Ad. 2. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Tidak memenuhi Unsur Pasal 1365 KUHPdata (BW), dan Ad. 3. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel), Majelis Hakim berpendapat bahwa uraian serta alasan yang digunakan dalam Eksepsi tersebut telah menyangkut materi pokok perkara, sehingga harus terlebih dahulu dibuktikan dengan mempertimbangkan alat bukti sebagaimana

Halaman 36 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diajukan oleh para pihak didalam pertimbangan pokok perkara, dengan demikian terhadap seluruh eksepsi Tergugat haruslah ditolak;

II. DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Penguasaan sebidang Tanah Pertapakan Sawah dengan ukuran kurang lebih 3.612 M2 yang terletak di desa Gusung Batu Kecamatan, Deleng Pokhisen, Kabupaten Aceh Tenggara dimana tanah tersebut merupakan Harta Milik/Kepunyaan Sabidun (Alm) yaitu orang tua dari Para Penggugat, yang semula merupakan harta milik kepunyaan Nyak Seh (Alm). yaitu orang tua dari Sabidun (Alm) dimana Nyak Seh adalah kakek dari para Penggugat, kemudian Nyak Seh memberikan tanah tersebut ke anaknya yaitu yang bernama Sabidun (Alm) dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan BOGER;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan HJ Asnawati;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Parit/andin;

dan terhadap tanah tersebut saat ini telah dikuasai oleh Tergugat dengan almarhum suami Tergugat yang bernama Bunaidi selaku anak pertama dari Almarhum Sabidun secara melawan hukum dengan menerbitkan sertipikat tanah dan juga mengambil hasilnya tanpa seizin dari Para Penggugat selaku ahli waris yang sah dari Sabidun (Alm), dan terhadap tanah tersebut belum dilakukan pembagian waris dari Almarhum Sabidun;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat dengan menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Penggugat dalam Surat Gugatannya telah mendalilkan ke 8 (Delapan) orang anak dari *Alm. Bunaidi Bin Nyak Seh* merupakan ahli warisnya dan selaku pemilik sah atas Obyek Perkara yang dikuasai secara turun-temurun, akan tetapi dalam uraian posita surat Gugatannya tidak menyebutkan secara spesipic apa yang menjadi landasan Yuridis untuk membuktikan bahwasanya para Penggugat sebagai ahli waris dan sekaligus sebagai pemilik yang sah atas Obyek Perkara yang kini secara tersurat berdasarkan Akta Otentik berupa Sertifikat Hak Milik (SHM)

Halaman 37 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 115 tahun 2018 berada dalam Penguasaan *Hadi Faturrahman Bin Alm.Bunaidi* anak dari *Alm.Bunaidi Bin Alm.Nyak'Seh* dan Tergugat;

- Bahwa Tergugat dalam hal menguasai Obyek Perkara dilandasi akan sebuah alas hak yang oleh Undang-undang dibenarkan serta sesuai dengan ketentuan peraturan hukum yang berlaku yakni berupa sebuah Akta Otentik Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 115 tahun 2018 atas nama pemegang hak semula Bunaidi, kemudian secara turun-temurun melalui sebuah proses peralihan hak milik dihadapan pejabat yang berwenang dengan menempatkan posisi nama Tergugat (Incasu Ernawati) selaku pemegang hak yang baru bersama dengan seorang anak laki-laknya bernama ***Hadi Faturrahman Bin.Alm.Bunaidi*** yang mana tahapan dalam preoses peralihan hak tersebut telah dilalui secara sempurna sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Dengan demikian tidaklah benar apa yang telah disangkakan oleh para Penggugat terhadap Tergugat, sebagai konsekwensi hukumnya dalil tersebut haruslah ***ditolak*** ;

- Bahwa menanggapi dalil mengatakan bahwasanya Sertifikat Hak Milik Nomor 115 tahun 2018 atas nama Bunaidi atas tanah obyek sengketa tidak sah dn tidak mengikat sehingga penguasaan obyek perkara yang dilakukan oleh Tergugat menjadi tidak sah pula sehingga dapat dikwalifikasikan suatu tindakan dan/atau suatu ***perbuatan*** yang melanggar hukum, Tergugat menyatakan tidaklah benar sama sekali apa yang telah dituduhkan Penggugat tersebut, apa yang menjadi landasan yuridis bagi para Penggugat menyatakan bahwasanya Sertifikat Hak milik No.115 tahun 2018 atas nama Bunaidi adalah ***tidak sah dan tidak mengikat*** sama sekali tidak tergambar dan terlihat dengan jelas dalam dalil gugatan tersebut, apakah Para Penggugat mempunyai bukti cukup menyatakan Sertifikat tersebut tidak sah dan tidak mengikat, bagaimana mungkin Tergugat akan menyerahkan obyek sengketa kepada para Penggugat berdasarkan fakta hukum secara tersurat selaku pemegang Hak atas tanah obyek sengketa berada dalam penguasaan ***Hadi Faturrahman***, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Tanah

Halaman 38 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 115 tahun 2018 atas nama **Hadi Faturahman** yang seharusnya Penggugat menarik yang bersangkutan termuat dalam Surat Gugatannya dengan menempatkan posisinya sebagai Tergugat dan/ataupun sebagai turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 283 RBg dan/atau Pasal 1865 KUHPdata, maka barang siapa mendalilkan mempunyai sesuatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (*fiet*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena yang mendalilkan mempunyai suatu hak adalah Penggugat dan gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Para Penggugat, Jawaban Tergugat, Replik Para Penggugat, dan Duplik dari Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini dan perlu dipertimbangkan adalah : Apakah tanah terperkara milik dari Para Penggugat atau Tergugat? dan Apakah penerbitan Sertikat Hak Milik No. 115 Desa Gusung Batu atas nama BUNAIDI yang telah terbit diatas objek perkara aquo adalah tidak sah menurut hukum?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda P-1 s/d P-9, dan 4 (empat) orang saksi, yaitu : saksi Rabunyan, saksi Syarifuddin Desky, saksi Andin, dan saksi Saribin S.;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya, telah pula mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda bukti T -1 s/d T-7, namun tidak menghadirkan bukti saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat maupun Tergugat untuk membuktikan kebenaran gugatan dan bantahannya, telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana tersebut diatas dan terhadap bukti bukti tersebut akan Majelis Hakim pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan bukti surat P-1 s/d P-9 dimana terhadap seluruh bukti surat Para Penggugat telah dibubuhi materai cukup, namun terhadap seluruh bukti surat tersebut Para Penggugat tidak

Halaman 39 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menghadirkan bukti surat aslinya sehingga bukti P-1 s/d P-9 hanya dapat dicocokkan dengan fotokopinya maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.3609 K/PDT/1985 yang menyatakan : Fotocopy yang tidak ditunjukkan aslinya harus dikesampingkan, seluruh bukti surat dari Para Penggugat tersebut tidak akan dipertimbangkan sebagai bukti surat, namun dapat menjadi bukti persangkaan apabila memiliki kaitan yang erat dan bersesuaian dengan alat bukti otentik lainnya;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti surat T -1 s/d T-7, dan terhadap bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan serta dibubuhi materai secukupnya, dan juga saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat telah memberikan keterangan dibawah sumpah, maka bukti-bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti-bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkan atau ditolak ataupun tidak dapat diterimanya suatu gugatan, menurut Majelis Hakim adalah bergantung pada gugatan itu sendiri;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat formil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan hak/gugatan ke Pengadilan maka harus mempunyai kepentingan yang cukup layak serta mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 142 RBg/118 HIR, hanya mengatur tata cara mengajukan gugatan. Persyaratan mengenai isi gugatan diatur dalam Pasal 8 Rv, yang mengharuskan gugatan harus memuat identitas para pihak, dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan (*Fundamentum Fetendi*) dan tuntutan (*Petitum*). Dasar tuntutan (*Fundamentum Fetendi*) harus menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa dan menguraikan tentang hukum. Uraian kejadian ialah merupakan uraian tentang duduknya perkara, sedangkan uraian tentang hukum ialah uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari pada tuntutan;

Halaman 40 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan (*Fundamentum Fetendi*), tuntutan (*Petitum*), dan apakah objek sengketa dalam perkara ini sudah jelas;

Menimbang, bahwa dalam positanya (*Fundamentum Fetendi*), Penggugat menguraikan bahwa Para Penggugat adalah pemilik yang sah selaku ahli waris dari Alm. Sabidun Selian terhadap sebidang tanah seluas 3.612 M²(Tiga ribu enam ratus dua belas meter persegi) yang terletak di Desa Gusung Batu Kecamatan Deleng Pokhkisen, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya menyangkal luas tanah yang disengketakan dalam perkara a quo yang terletak di Desa Gusung Batu Kecamatan Deleng Pokhkisen, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh bukanlah 3.612 M²(Tiga ribu enam ratus dua belas meter persegi) melainkan **seluas 3.615 m²**, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 115 tahun 2018, dan pemilik yang sah atas Obyek Perkara yang kini secara tersurat berdasarkan Akta Otentik berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 115 tahun 2018 berada dalam Penguasaan *Hadi Faturrahman Bin Alm.Bunaidi* anak dari *Alm.Bunaidi Bin Alm.Nyak'Seh* dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui secara pasti keadaan yang berkenaan dengan objek perkara, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan setempat (*plaatsopneming*) yang hasilnya sebagaimana terlampir didalam Berita Acara Sidang yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemeriksaan setempat adalah untuk mengetahui dengan jelas dan pasti letak, luas dan batas objek terperkara (tanah) atau untuk mengetahui dengan jelas dan pasti mengenai kuantitas dan kualitas barang sengketa jika objek barang sengketa merupakan barang yang dapat diukur jumlah dan kualitasnya, seperti dijelaskan dalam SEMA No. 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, sering terjadi dalam praktek peradilan pada saat putusan hendak dieksekusi, objek barang terperkara tidak jelas sehingga pelaksanaannya harus dinyatakan non-executable, yaitu eksekusi tidak dapat dijalankan karena objek barang yang hendak dieksekusi tidak jelas dan tidak pasti. Misalnya letak, ukuran dan batas-batas tidak jelas,

Halaman 41 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka menurut SEMA tersebut untuk menghindari terjadinya non-executable dalam menjalankan putusan pengadilan, dilakukan pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya bahwa Para Penggugat adalah pemilik yang sah selaku ahli waris dari Alm. Sabidun Selian terhadap sebidang tanah seluas 3.612 M²(Tiga ribu enam ratus dua belas meter persegi) Para Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 s/d P-9, namun terhadap bukti surat tersebut berdasarkan Mahkamah Agung RI No.3609 K/PDT/1985 telah dikesampingkan karena tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk mendukung bantahannya bahwa luas tanah yang disengketakan dalam perkara a quo bukanlah 3.612 M²(Tiga ribu enam ratus dua belas meter persegi) melainkan **seluas 3.615 m²**, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 115 tahun 2018, dan pemilik yang sah atas Obyek Perkara yang kini secara tersurat berdasarkan Akta Otentik berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 115 tahun 2018 berada dalam Penguasaan *Hadi Faturrahman Bin Alm.Bunaidi* anak dari *Alm.Bunaidi Bin Alm.Nyak'Seh* dan Tergugat telah mengajukan bukti T -1 s/d T-7;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan saksi-saksi, yakni

1. saksi Rabunyan yang menerangkan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa tanah objek perkara dahulu adalah milik atas nama Nyak seh kakek dari Para Penggugat yang wariskan kepada Sabidun ayah dari Para Penggugat;
- Bahwa tanah objek perkara belum pernah dibagikan oleh sesama ahli waris anak-anaknya karena Saksi sebelumnya ada pernah menyakan kepada BUNAIDI bahwa harta tersebut belum pernah dibagi;

2. saksi Syarifuddin Desky yang menerangkan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa tanah yang disengketakan dahulu milik Nyak Seh dan sepengetahuan Saksi belum dibagi oleh Nyak Seh;

Halaman 42 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. saksi Andin yang menerangkan dipersidangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi memiliki tanah yang berbatas dengan objek sengketa;
 - Bahwa yang saksi ketahui yang bercocok tanam tersebut adalah Alm. SABIDUN;
 - Bahwa Saksi tidak ada menandatangani surat sebagaimana dalam bukti surat P-7
4. saksi Saribin yang menerangkan dipersidangan sebagai berikut:
 - Bahwa awal kepemilikan tanah tersebut adalah milik Nyak Seh, dimana dalam 1 (satu) petak sawah terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu 1 (satu) bagian untuk adiknya Nyak Seh yang perempuan dan 1 (satu) bagian lagi untuk Nyak She;
 - Bahwa tanah tersebut sebelumnya milik Nyak Seh yang kemudian turun SABIDUN yang belum dibagikan ke anak-anaknya;
 - Bahwa tanah yang sekarang menjadi sengketa sudah disertifikatkan oleh Alm. Bunaidi yang sekarang telah dialihkan ke anak alm Bunaidi dengan Ernawati;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi untuk mendukung bantahannya;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat dan Tergugat serta berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, diketahui terhadap tanah objek sengketa yang berada di Desa Gusung Batu Kecamatan Deleng Pokhkisen, Kabupaten Aceh Tenggara telah di daftarkan kepemilikannya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 115 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang dahulu pemilik semula atas nama Bunaidi namun sudah terjadi peralihan hak dengan dasar pembagian hak bersama atas nama Hadi Fathurrahman;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria mengatur mengenai alas hak kepemilikan terhadap objek tanah sebagaimana ketentuan di dalam bab II bagian ke 1 pasal 16 ayat (1) didalam huruf a yaitu Hak milik;

Halaman 43 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria menyatakan hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6, dan dikaitkan dalam perkara a quo kedudukan seorang pemegang hak milik dalam hal ini Sertifikat Hak Milik Nomor 115 atas nama Hadi Fathurrahman sangat penting demi adanya kepastian hukum dalam menentukan status dari tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-7 dan juga T-1 Hadi Fathurrahman merupakan anak dari Bunaidi dengan Ernawati yang lahir pada 9 februari 2012 dan pada saat pemeriksaan perkara ini masih berumur 12 (dua) belas tahun sehingga berdasarkan ketentuan pasal 330 Kitab Undang Undang Hukum Perdata Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin sebelumnya sehingga ketentuan pasal 1330 Kitab Undang Undang Hukum Perdata tidak cakap melakukan perbuatan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap orang yang belum/ tidak cakap undang-undang menunjuk siapa yang wajib untuk mewakili si tidak cakap dalam melakukan tindakan hukum. Mereka adalah pemegang "kekuasaan orang tua" (Pasal 307 jo 310 KUH Perdata, Pasal 47 UU Perkawinan), wali (Pasal 383 KUH Perdata, Pasal 50 Undang Undang Perkawinan), atau kurator (Pasal 446 jo 452 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca surat gugatan Penggugat, Tergugat digugat dalam kapasitasnya sebagai ianya sendiri, bukan sebagai prinsipal dan juga mewakili Hadi Fathurrahman Sebagai orang tua/walinya;

Menimbang bahwa meskipun Hadi Fathurrahman masuk dalam kategori orang belum cakap melakukan perbuatan hukum sebagaimana ketentuan pasal 1330 KUHPdata jo pasal 330 KUHPdata, namun untuk terpenuhinya syarat formil gugatan Penggugat, Hadi Fathurrahman tetap harus ditarik sebagai Tergugat sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan diatas agar gugatan Penggugat tidak menjadi kurang pihak, berkaitan mengenai kehadirannya didalam persidangan bisa diwakilkan oleh orang tua/ walinya;

Halaman 44 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena yang menjadi objek gugatan dalam perkara aquo merupakan tanah dan berdasarkan fakta dipersidangan tanah tersebut telah memiliki alas hak milik Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 115 atas nama Hadi Fathurrahman dan terhadap orang memegang hak milik tersebut tidak dijadikan sebagai pihak yang digugat dalam perkara ini, sehingga menjadikan perkara a quo dikualifikasikan sebagai Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam perkara a quo Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) sehingga gugatan a quo mengakibatkan cacat formil, maka perkara tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat yang besarnya sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini sesuai dengan Pasal 192 ayat (1) RBg yang berbunyi: “Barangsiapa yang dinyatakan kalah dalam putusan Hakim, maka ia akan dihukum untuk membayar biaya perkara, yang besarnya sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini”;

Mengingat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvenkelijk Verklaard*);
2. Menghukum Para Pengugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga hari ini ditaksir sebesar Rp1.902.000 (satu juta sembilan ratus dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane, pada hari Senin tanggal 18 November 2024 oleh

Halaman 45 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Ade Yusuf, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Imam Ahmad, S.H. dan Fachri Riyan Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Jaenudin, S.H, Panitera Pengganti dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari Kamis tanggal 21 November 2024.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imam Ahmad, S.H.

Ade Yusuf, S.H., M.H.

Fachri Riyan Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Jaenudin, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp80.000,00;
3.....P	:	Rp30.000,00;
NBP Relas	:	
4.....P	:	Rp160.000,00;
anggilan	:	Rp1.550.000,00;
5.....P	:	
emeriksaan setempat	:	
6.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
8.....P	:	
NBP Putusan	:	Rp32.000,00
Jumlah	:	Rp1.902.000,00;
(satu juta Sembilan ratus dua ribu rupiah)		

Halaman 46 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Ktn